

IJTIHAD AL-SYAUKÂNÎ DALAM TAFSÎR FATH AL-QADÎR: TELAAH ATAS AYAT-AYAT POLIGAMI

Muhammad Maryono

Politeknik Negeri Jakarta

Jl. Prof. DR. G.A. Siwabessi Kampus Baru UI Depok Jawa barat

E-mail: myahmmad_maryono@yahoo.com

Abstract: *Ijtihad al-Syaukânî in Tafsir al-Fath al-Qâdir: The Study of Polygamy Verses.* Al-Syaukânî prefersto ban more than four times marriages. His opinion was based on sunnah not Alquran because al-Nisa [4] verse 3 wastextuallystill debated by scholars whether the interpretation stated the number of two wives, three wives, four wives, or even in sum to nine wives. Even more, it was occurred in the period of jahiliyah and the arrival of Islam in which Islam periodically wants to restrict this conditions. Al-Syaukani allows polygamy under certain conditions. For example, fairness and equity in terms of biologicalandmaterial needs

Keywords: al-Syaukânî, ijtihâd, Tafsîr Fath al-Qâdir, polygamy

Abstrak: *Ijtihad al-Syaukânî Dalam Tafsir Fath Al-Qadîr: Telaah atas Ayat-ayat Poligami.* Al-Syaukânî lebih memilih larangan menikah lebih dari empat. Pendapatnya tersebut didasarkan pada sunnah bukan berdasarkan dalil Alquran. Alasan atas pendapatnya bahwa karena surat al-Nisa[4] ayat 3 itu secara tekstual masih diperdebatkan oleh para ulama, apakah penafsiran ayat tersebut untuk menyatakan jumlah bilangan dua istri, tiga istri, empat istri atau justeru penafsirannya dijumlahkan semua sehingga menjadi sembilan orang istri. Terlebih hal tersebut terjadi di masa jahiliyah dan kedatangan Islam dimana agama Islam secara periodik ingin membatasi kondisi tersebut. Al-Syaukânî membolehkan poligami dengan persyaratan tertentu. Misalnya adil dalam hubungan biologis, nafkah, dan cinta kasih.

Kata Kunci: al-Syaukânî, ijtihâd, Tafsir Fath al-Qadîr, poligami

Pendahuluan

Poligami berasal dari bahasa Yunani yakni *apolis* artinya banyak dan kata *gamos* artinya perkawinan. Poligami sering diartikan seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu orang. Poligami merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam agama Islam sebagai sebuah solusi di mana semakin hari jumlah kaum wanitanya lebih banyak dari kaum laki-laki. Rasulullah Saw. sendiri melakukan poligami bukan semata-mata karena hawa nafsu melainkan karena alasan dakwah. Rasulullah Saw.

melakukan poligami pada saat beliau berusia 53 tahun setelah Khadijah Ra. meninggal dunia hingga umur beliau 60 tahun. Pada saat itu umur nabi semakin tua, sementara tugas dakwah beliau semakin bertambah berat, sehingga beliau membutuhkan orang-orang terdekatnya dalam rangka menyampaikan syariat Islam yang berhubungan dengan wanita muslimah.

Islam adalah sebuah agama yang mengerti kebutuhan setiap manusia. Seorang laki-laki tentu berbeda dorongan syahwatnya

(libidonya) dengan laki-laki yang lain. Ada laki-laki yang merasa puas dengan satu istri, tetapi di sisi lain ada lelaki yang baru merasa puas bila memiliki istri lebih dari satu, karena itulah Islam menjembatani hal ini dengan menghalalkan adanya poligami. Alasan lain misalnya, seorang istri yang sakit berkepanjangan yang tidak bisa melayani kebutuhan seksual suami, sementara suami sangat membutuhkan hal itu, poligamilah yang akhirnya menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Metode yang digunakan al-Syaukânî dalam menjelaskan poligami menggunakan metode makna linguistik atau kaidah-kaidah bahasa Arab, lalu kemudian ia mencantumkan *astar* dan *riwayat*. Sebagaimana ijthihad yang dilakukan al-Syaukânî, bahwa poligami pada hakekatnya adalah boleh tetapi jika takut untuk maka dilarang untuk melakukan poligami. Misal beliau memaknai Q.s. al-Nisâ' [4]: 3 sebagai "jika kalian tidak bisa adil dalam segala hal maka menikahlah dengan satu istri saja". Kalimat inilah yang menjadi dalil larangan menambah istri (poligami) bagi yang takut untuk tidak bisa adil.¹ Kata "adil" menjadi kunci dalam ijthihad al-Syaukânî dalam poligami.

Tetapi dalam keadaan tertentu, misal istri sakit yang berkepanjangan apakah boleh menikah lagi? Sudah menikah puluhan tahun ternyata istri mandul (dinyatakan oleh dokter) sedangkan sang suami masih gagah dan ingin memiliki keturunan, apakah suami boleh berpoligami? Tulisan ini akan mengupas tentang ijthihad al-Syaukânî tentang masalah poligami.

Silsilah dan Aktivitas Intelektual al-Syaukânî

Al-Syaukânî, memiliki nama lengkap

Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad ibn 'Abdullâh ibn al-Hasan ibn Muhammad ibn Shalâh ibn 'Ali ibn 'Abdullâh al-Syaukânî, al-Khaulânî, al-Shan'ânî (Abû Abdillâh).² Demikianlah nama lengkap al-Syaukânî. Beliau dilahirkan pada tengah hari Senin, 28 Dzû al-Qa'dah 1173 H/1759 M. di desa *Hijratu Syaукân*,³ Yaman Utara,⁴ dan meninggal di San'a, pada hari Rabu, 27 Jumadil Akhir 1250 H/1834 M, di Pemakaman Khuza'ah, kota San'a. Sebelum ia lahir, orang tuanya tinggal di kota San'a.

² Al-Syaukânî, *al-Badr al-Thâli' bi Mahâsini Man ba'da al-Qarn al-Sâbi'* (untuk selanjutnya *Al-Syaukânî, al-Badr al-Thâli'*), (Bayrût: Dâr al-Ma'rifah, t.th.), jilid. II, s. 215. Dari beberapa referensi yang penulis temukan, tidak ada perbedaan tentang tanggal lahir dan wafatnya al-Syaukânî. Misalnya, Muhammad ibn Ja'far al-Kattânî, *al-Risâlah al-Mustathrafah libayani Mashûr Kutub al-Sunnah al-Musyarrafah* (untuk selanjutnya *al-Risâlah al-Mustathrafah*), (Bayrût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1416 H./1995 M.), cet. 1, s. 119. 'Umar Ridhâ Kahâlâh, *Mu'jam al-Mu'alifin; Tarâjim Mushannifi al-Kutub al-'Arabiyah* (untuk selanjutnya *Mu'jam al-Mu'alifin*), (Bayrût : Dâr Ihya' al-Turâs al-'Araby, t.th.), jilid. 11, s. 53. Muhyi al-Dîn 'Atiyyah dan Shalâh al-Dîn, *Dalil Muallafât al-Hadîts al-Syarîf al-Marbû'ah al-Qadîmah wa al-Hadîtsah* (untuk selanjutnya *Dalil Muallafât*), (Bayrût: Dâr Ibn Hazm, 1416 H./1995 M.), cet ke-1, jilid. II, s. 725. Abd. al-Rahman 'Utbah, *Ma'a al-Maktab al-'Arabiyah: Dirâsat fi Ummahât al-Mashâdir wa al-Marâji'* *al-Muttasilah bi al-Turâs* (untuk selanjutnya *Ma'a al-Maktab al-'Arabiyah*), (Bayrût : Dâr al-Auza'i, 1406 H./1986 M.), cet ke-3, s. 99. Lihat juga, Ibrahim Ibrahim Hilâl, *Qatru al-Wâly 'Alâ Hadîts al-Wâly* (untuk selanjutnya *Qatru al-Wâly 'Alâ Hadîts al-Wâly*), (Al-Qahira: Dâr al-Kutub al-Hadîtsah, t.th.), h. 15.

³ *Syaukân* adalah nama satu desa yang sangat subur dan ditempati oleh salah satu suku Khaulân. Antara Syaukân dan Shan'a tidak sampai perjalanan satu hari jika ditempuh dengan berjalan kaki. Menurut al-Syaukânî, sesuai dengan riwayat yang bisa dipercaya, *Syaukân* disebut juga dengan *Hijratu Syaукân*. Yang pasti, alasan penamaan ini karena desa itu melahirkan tokoh-tokoh besar, ulama, dan sederet pahlawan yang membentengi kota Yaman dari serangan Turki dan negara-negara lain yang ingin menguasai Yaman. Penisbatan nama al-Syaukânî tidaklah sebenarnya karena tempat tinggalnya dan para pendahulunya ada di *Adnal Syaукân*, antara tempat itu dan dirinya ada gunung besar yang memanjang yang disebut *al-Hijratu*, sebagian ulama ada yang mengatakan. Al-Syaukânî, *al-Badr al-Thâli' bi-Mahâsini Man ba'da al-Qarn al-Sâbi'*, jilid 1, (Bayrût : Dâr al-Ma'rifah, t.th.), h. 481.

⁴ Yaman adalah salah satu dari jazirah Arab yang paling subur dan banyak kekayaan yang datang dari tengah Yaman. Kota Yaman selalu menjadi rebutan siasat atau politik. Buktinya khalifah al-Ma'mûn, telah mengirim pasukan untuk menduduki Yaman pada tahun 204 H dia telah menduduki kota Yaman itu. Seperti yang penulis kemukakan di atas inilah yang menjadi faktor paling penting kenapa Yaman menjadi rubutan serta sasaran Negara-negara penjajah untuk memilikinya. Lihat, Haji 'Abdul al-Karim Amrullah atau lebih familiar dengan sebutan HAMKA, *Sejarah Ummat Islam Edisi Baru* (untuk selanjutnya *Sejarah Ummat Islam*), (Singapura: Pustaka Nasional, 2001), cet. 1, h. 370.

¹ Muhammad ibn Muhammad 'Ali ibn Muhammad Al-Syaukânî, *Fath al-Qadîr al-Jâmi' bain Fannay al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsîr*, (al-Qâhirah: Dâr al-Hadîts, 1992), Juz 1, h. 677.

Namun, ketika musim gugur tiba, ia pulang ke Syaukân, yang merupakan kampung asal mereka, dan pada waktu itulah al-Syaukânî dilahirkan. Tidak lama setelah itu, dibawa ayahnya ('Ali al-Syaukânî) kembali ke San'a.

Ayahnya, 'Ali al-Syaukânî,⁵ adalah ulama yang terkenal di San'a Yaman. Dia bertahun-tahun dipercaya oleh pemerintahan imâm-imâm Qâsimiyah, tepatnya pada masa khalifah al-Imâm al-Mahdî al-'Abbâs ibn Husain di wilayah Khawlân, al-Qâsimiyah adalah sebuah dinasti Zaidiyyah di Yaman, untuk menjabat sebagai *qâdhî* (hakim agung).

Berikut ini beberapa guru al-Syaukânî yang mengajarkan dalam berbagai disiplin ilmu kepadanya antara lain:

1. 'Ali al-Syaukânî, yang merupakan ayahanda beliau sendiri. Dari ayahnya inilah, al-Syaukânî belajar *Syarh al-Azhâr* dan *Syarh Mukhtashar al-Harîrî*. Kitab ini seperti yang penulis sebutkan sebagai kitab fikih paling monumental di kalangan Syi'ah Zaidiyyah
2. Selain kepada ayahnya, al-Syaukânî juga belajar *Syarh al-Azhâr* dari al-Sayyid al-'Allâmah Abd al-Rahman ibn Qâsim al-Madîny (1121-1211 H).
3. Demikian juga al-'Allâmah Ahmad ibn Amir al-Hadai (1127-1197 H), yang juga mengajarkan *Syarh al-Azhâr* kepadanya.
4. Al-'Allâmah Ahmad ibn Muhammad al-Harazî, beliau berguru kepadanya selama 13 tahun, mengambil ilmu fiqh, mengulang-ulang *Syarh al-Azhâr* dan *Hasyiyah*nya, serta belajar *Bayân* Ibn Muzhaffar dan *Syarh al-Nazhirî* dan

Hasyiyah-nya.

5. Al-Sayyid al-'Allâmah Ismâ'il ibn Hasan, beliau belajar kepadanya *al-Milhat* dan *Syarh*nya.
6. Al-'Allâmah Abdullâh ibn Ismâ'il al-Sahmî, beliau belajar kepadanya *Qawâ'id al-I'râb* dan *Syarh*-nya serta *Syarh al-Khubaishî 'ala al-Kâfiyah* dan *Syarh*-nya.
7. Al-'Allâmah al-Qâsim ibn Yahya al-Khaulânî (1162-1209 H), beliau belajar kepadanya *Syarh al-Sayyid al-Muftî 'ala al-Kâfiyah*, *Syarh al-Syâfiyah* karya Luthfillâh al-Dhiyâts, dan *Syarh al-Ridhâ 'ala al-Kâfiyah*.
8. As-Sayyid al-'Allâmah Abdullâh ibn Husain, beliau belajar kepadanya *Syarh al-Fâmi 'ala al-Kâfiyah*.
9. Al-'Allâmah Hasan ibn Ismâ'il al-Maghribî (1140-1207 H), beliau belajar kepadanya *Syarh al-Syamsiyyah* oleh al-Quthb dan *Syarh al-Adlud 'ala al-Mukhtashar* serta mendengarkan darinya *Sunan Abû Dawud* dan *Ma'alim al-Sunan*.
10. Al-Sayyid al-Imâm Abdul Qâdir ibn Ahmad, beliau belajar kepadanya *Syarh Jam'u al-Jawâmi' lil Mahallî* dan *Bahr al-Zakhkhâr* serta mendengarkan darinya *shahîh Muslim*, *sunan al-Tirmidzî*, *sunan al-Nasâ'î*, *sunan Ibn Mâjah*, *al-Muwaththa'* karya Imâm Mâlik, dan *al-Syifâ'* karya al-Qâdhî 'Iyâdh.
11. Al-'Allâmah Hâdî ibn Husain al-Qarany, beliau belajar kepadanya *Syarh al-Jazariyyah*.
12. Al-'Allâmah Abd al-Rahman ibn Hasan al-Akwa, beliau belajar kepadanya *al-Syifâ'* karya al-Amir Husain.
13. Al-'Allâmah 'Ali ibn Ibrahim ibn Ahmad ibn 'Amir, beliau mendengarkan *shahîh al-Bukhârî* dari awal hingga akhir darinya.⁶

⁵ Nama lengkapnya adalah, 'Ali ibn Muhammad ibn 'Abdullâh ibn al-Hasan ibn Muhammad ibn Shalâh ibn Ibrâhim ibn Muhammad al-'Afî ibn Muhammad ibn Razâq. Ada banyak silsilah yang disampaikan al-Syaukânî ketika menulis biografi nasab ayahnya sampai pada akhirnya al-Syaukânî mengatakan, "Sesungguhnya Razâq nasabnya habis sampai di Khaisanah dan aku tidak mengatakan Razâq ibn Khaisunah karena untuk *ihitîyât*, karena saya ragu apakah Razâq ibn Khaisunah tanpa ada pemisah, sebagaimana aku mendengarkan dari para ahli sejarah, dan ini adalah yang paling mashur. Al-Syaukânî, *al-Badr al-Thâlî*, jilid 1, h. 478-479.

⁶ Al-Syaukânî, *Fath al-Qadîr*, juz. I, 28-29; lihat juga, al-Syaukânî, *al-Badr al-Thâlî bi Mahâsin Man bâda al-Qarn al-Sâbi'*, (Bayrût : Dâr al-Ma'rîfah, t.th), jilid. II. h. 217-218; lihat juga, *Qatru al-Wâli 'alâ Hadîts al-Wâli*, h. 41-42

Selain dari guru-guru yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi guru-guru al-Syaukânî yang tidak disebutkan yang dapat dilihat di dalam karyanya *al-Badr al-Thali*.⁷

Bukan hanya kecerdasan dan kemauan tapi juga atas dukungan dan dorongan ayah dan lingkungan yang baik, al-Syaukânî dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap ilmu agama. Dalam satu hari satu malam, ada 13 pelajaran yang dia ambil dari gurunya atau dia ajarkan pada murid-muridnya.⁸

Karena perhatiannya yang begitu tinggi terhadap ilmu agama, al-Syaukânî juga dalam beberapa kesempatan berdiskusi langsung dengan gurunya, *al-'Allâmah* 'Abd al-Qâdir, dalam berbagai disiplin ilmu agama seperti ilmu *Tafsîr*, *Hadîts*, *Ushûl*, *Nahwu*, *Sharf*, *Ma'ânî*, *Bayân*, *Manthiq*, *fiqh*, *Jidâl*, dan *'Arûdl* (seni mengarang puisi). Setelah ia mendapatkan berbagai ilmu tersebut, iapun mengajarkan kepada murid-muridnya, bahkan dalam satu hari ia dapat mengajarkan sepuluh mata pelajaran dari berbagai cabang ilmu yang ia dapatkan dari gurunya itu.⁹

Hal tersebut sangat wajar, jika dikemudian hari, banyak murid-murid al-Syaukânî yang menjadi ulama-ulama berpengaruh dan dihormati di tengah-tengah masyarakat sepeninggalnya. Di antara murid-murid atau ulama-ulama yang berpengaruh dan dihormati tersebut, yaitu:

1. *Al-'Allâmah* 'Ali ibn Muḥammad al-Syaukânî,¹⁰ *Al-'Allâmah al-Sayyid* Muḥammad ibn Muḥammad Zabarah al-Ḥasany al-Yamânî al-Shan'ânî, yang menulis kitab biografi gurunya dalam

⁷ Lebih jelasnya mengenai guru-guru al-Syaukânî dalam kitabnya, *al-Badr al-Thali*, h. 207.

⁸ Al-Syaukânî, *Al-Badr al-Thali*, jilid. II. h. 218.

⁹ Al-Syaukânî, *Al-Badr al-Thali*, jilid. II. h. 217-219.

¹⁰ Al-Syaukânî, *Muqaddimah Muḥaqiq Tuhfat al-Dzakirîn* (untuk selanjutnya *Muqaddimah Tuhfat al-Dzakirîn*), (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.), s. 7. Mengenai murid-murid al-Syaukânî, menurut sumber-sumber yang lain menyatakan bahwa entah karena alasan apa anak dari al-Syaukânî tidak pernah dimasukkan sebagai muridnya, padahal anaknya itu belajar ke ayahnya – dalam hal ini -- Al-Syaukânî.

kitab "*Nail al-Awṡâr min Tarâjim Rajul al-Yamân fi al-Qarn al-Tsâlits 'Asyar*".

2. Muḥammad ibn Aḥmad al-Sudy yang lahir pada tahun 1178 H. Ia wafat pada tahun 1226 H. Muḥammad ibn Aḥmad Masykhûm al-Sa'dy al-Shan'ânî.
3. *Al-Sayyid* Aḥmad ibn 'Ali ibn Muḥsin ibn al-Imâm al-Mutawakil 'Alâ Allâh Ismâ'il ibn al-Qâsim. Ia meninggal pada tahun 1222 H.
4. *Al-Sayyid* Muḥammad ibn Muḥammad ibn Hasyim ibn Yahya al-Syâmî al-Shan'ânî. Ia lahir pada tahun 1178 H. dan meninggal pada tahun 1251 H.
5. 'Abdur Raḥman ibn Aḥmad al-Bahkalî al-Dzamdî al-Syibyânî. Ia lahir pada tahun 1180 H.

Mereka itu adalah sebagian murid-murid al-Syaukânî yang menyebarkan dan mengajarkan karya-karya al-Syaukânî baik di kota Yaman maupun daerah-daerah sekitarnya.

Karya-karya al-Syaukânî

Menurut penelitian 'Abd. al-Raḥman 'Umairah dalam *muqaddimah muḥaqiq*, karya tulis al-Syaukânî meliputi berbagai disiplin ilmu, di antaranya:

1. Kitab-kitab yang masih berbentuk manuskrip (*Makthûth*):
 - a. Tafsir ada lima (5 kitab)
 - b. Hadis ada sebelas (11 kitab)
 - c. Akidah ada dua puluh (20 kitab)
 - d. Fikih ada tujuh puluh empat (74 kitab)
 - e. *Mantiq* ada tiga (3 kitab)
 - f. Tasawuf dua puluh sembilan (29 kitab)¹¹
2. Kitab-kitab yang non manuskrip (sudah dicetak):

¹¹ Pengelompokan kitab-kitab tersebut dan berikut jumlahnya itu sesuai dengan yang disampaikan atau diinformasikan oleh 'Abd. al-Raḥmân 'Umairah yang merupakan *pentahqiq* kitab *Fath al-Qadir*. Lihat, Al-Syaukânî, *Muqaddimah Fath al-Qadir*, h. 33-40.

Menurut ‘Abd al-Rahman ‘Umairah, kitab-kitab al-Syaukânî yang sudah dicetak ada 37 kitab, dalam berbagai jenis disiplin ilmu, seperti tafsir, fikih, hadis, dan tasawuf.¹²

Meskipun karya-karya al-Syaukânî cukup banyak baik yang masih manuskrip maupun yang sudah dicetak, pada kenyataannya penulis hanya menjumpai beberapa kitab saja yang ada di beberapa perpustakaan lingkungan kita, yaitu:

1. *Al-Fawâid al-Majmû’ah fi al-Aḥādīts al-Maudlû’ah*.
2. *Al-Badr al-Thâli’ bi Mahâsin Man Ba’da al-Qarn al-Sâbi’*.
3. *Tuhfat al-Dzakhirîn Syarḥ ‘Iddati al-Ḥishn al-Hashîn*.
4. *Nail al-Authâr Syarḥ Muntaqâ al-Aḥbâr*. Kitab ini merupakan *syarḥ* dari kitab hadits-hadits hukum yang telah dihimpun oleh Ibn Taimiyyah (w. 652 H). Karya ini merupakan kajian komprehensif tentang hukum Islam. Di kitab ini, al-Syaukânî tidak hanya *mentakhrîj* hadis, tapi juga memberikan *hujjah* hukum yang *râjih* menurut dirinya dan kebanyakan menceritakan tentang ijtihadnya yang disinyalir berbeda dengan ulama sebelumnya. Menurut keterangan dalam *al-Badr al-Thâli’* yang juga ditulis oleh al-Syaukânî, karya tersebut telah dibaca oleh dua gurunya yang paling berpengaruh, yaitu *al-‘Allâmah* ‘Abd al-Qâdir ibn Aḥmad dan *al-‘Allâmah* al-Ḥasan ibn Ismâ’îl al-Maghribî.¹³ Kitab ini diterbitkan oleh *Matba’ah al-Bâb al-Halaby* pada tahun 1347 H. dan *Matba’ah al-Usmâniyah* pada tahun 1357 H., juga *al-Maktabah al-Azhâriyah al-Qâhirah*, pada tahun 1385 H, serta Dâr al-Fikr, pada tahun 1419 H.
5. *Irsyâd al-Fathilâ Tahqîq min ‘Ilm al-Ushûl*.
6. *Qatru al-Wâli ‘alâ Ḥadīts al-Wâli* yang telah ditahqiq oleh Ibrâhîm Hilâl.
7. *Al-Dawa’ al-‘Âjil fi Daf’i al-‘Aduww al-Shâ’il*.
8. *Al-Darâry al-Maudhû’ah fi Syarḥ al-Darary al-Bâhiyyah*.
9. *Al-Sâ’il al-Jarrâr al-Mutadaffaq ‘alâ Ḥadâ’iq al-Azhâr*.
10. *Fath al-Qadîr al-Jâmi’ baina Fannaiy al-Riwâyah wa al-Dirâyah min Ilmi al-Tafsîr*. Inilah kitab yang menjadi penelitian dalam tuisan ini. Kitab ini dapat kita jumpai di *al-Jâmi’ al-Kabîr* berjumlah enam jilid besar, dengan nomor katalog 79, berkodekan “Tafsîr”, dengan judul *Mathla’ al-Badrain wa Majma’ al-Bahrain*. Sungguh telah salah jika Hilâl mengatakan bahwa kitab itu adalah karya lain dari al-Syaukânî dalam bidang tafsir. Menurut koreksi Abd. al-Rahman ‘Umairah, kitab tersebut dicetak dengan judul *Fath al-Qadîr*, sementara *makhthûthnya* berjudul *Mathla’ al-Badrain*. Kitab ini telah diterbitkan oleh penerbit Matba’ah al-Bâby al-Halaby, tahun, 1349 H. Adapun yang dijadikan rujukan dalam tulisan ini adalah cetakan Riyâd, Dâr al-Nadwah al-‘Alâmiyyah li Nasyr wa al-Tauzi’, pada tahun 1426 H./2005 M. yang berjumlah lima jilid dalam kemasan cukup besar.

Demikianlah sebagian karya al-Syaukânî yang masih bisa jumpai sekarang ini. Menurut informasi yang diberikan oleh Abd. al-Rahman, kitab-kitab Al-Syaukânî yang sudah dicetak berjumlah 38 kitab.

Kitab *Fath al-Qadîr*

1. Sejarah Penulisan

Kitab *Fath al-Qadîr* adalah salah satu karya tafsir yang ditulis oleh Imâm al-Syaukânî yang memiliki kemampun mumpuni dan

¹² Al-Syaukânî, *Muqadimah Fath al-Qadîr*, h. 40-43.

¹³ Al-Syaukânî, *al-Badr al-Thâli’*, jilid. II. h. 219.

lengkap dalam berbagai ilmu.¹⁴ Tentunya, kitab *Fath al-Qadîr* ini tidak begitu saja muncul ke permukaan khazanah kitab-kitab tafsir sebagaimana yang lain, akan tetapi didasarkan oleh latar belakang dan setting historis. karya tafsirnya menggunakan konvergensi antara *riwâyah* dan *dirâyah*, kebanyakan para *mufasssir* hanya menggunakan metode penafsiran yang berkisar pada bahasa Arab saja seperti ilmu *balaghah*, *bayân* dan *badi’nya*, sehingga dirasa kurang memberikan petunjuk yang banyak kepada orang yang tidak paham Bahasa Arab. Misalnya saja yang dilakukan oleh beberapa ulama dalam menafsirkan Alquran dengan kecenderungan kebahasaan (saja), seperti: al-Farra’¹⁵, Abû Ubaidah¹⁶ dan al-Zujjâj.¹⁷

¹⁴ Pujian atau anggapan terhadap al-Syaukânî ini menurut hemat penulis tidaklah berlebihan, karena memang ada bukti yang memadai untuk bisa dijadikan atau alasan bahwa al-Syaukânî adalah seorang ulama yang cukup sempurna ilmunya. Hal ini didasarkan atas ungkapan ‘Umar Ridhâ Kahâlâh dalam *Mu’jam al-Mu’alifîn*, bahwa al-Syaukânî adalah yang memiliki *kunyah* (panggilan) Abû Abdillâh, termasuk seorang ahli tafsir sekaligus ahli hadis, seorang fakih, ahli ushul fikih, sejarawan, sastrawan, ahli *nahwu*, ahli logika, dan seorang yang bijak. Lihat, *Mu’jam al-Mu’alifîn*, jilid, jilid. 11, s. 53. Senada dengan ‘Umar Ridhâ Kahâlâh, Syaikh Hasan al-Jamal mengatakan, bahwa tafsir *Fath al-Qadîr*, dan *Nail al-Aubâr* (bidang Fikih) merupakan karya terbaik yang bisa diketengahkan atau dikonsumsi kepada manusia. Lihat, Muhammad Hasan al-Jamal, *Hayâtu al-Aimmah*, yang telah dialih bhasakan oleh Khaled Muslim dan Imâm Awaludin, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), cet. ke-1, h. 274.

¹⁵ Al-Farra’ adalah seorang pakar ahli ilmu *nahwu* atau dalam Islam lebih dikenal ‘Amîr al-Mu’minîn fi al-Nahwî. Ia juga seorang maula dari Sarwan, dan Sarwan adalah maula dari Bani Abbâs. Namun, meski seorang maula, ia tidak pernah kecil hati untuk belajar dan belajar, sehingga tidak heran kalau ia dikenal julukn tersebut. Hal ini dibuktikan dengan karyanya dalam bidang tafsir yang berjudul “*Ma’âni Alquran*”. Mengenai karyanya tersebut, menurut Musthafâ al-Juwaini menyatakan bahwa “*Ma’âni Alquran*” adalah sebuah karya yang menjelaskan tentang manhaj penafsiran Alquran yang menitikberatkan pada perhatian bacaan yang merupakan asas atau dasar, landasan pokok untuk bisa memahami Alquran. Lihat, Musthafâ al-Shâwy al-Juwaini, *Manâhij fi al-Tafsîr* (untuk selanjutnya *Manâhij fi al-Tafsîr*), (Al-Iskandariyyah: Al-Ma’ârif, t.th.), h. 50.

¹⁶ Abû Ubaidah dilahirkan pada tahun 110 H. Ia juga memiliki karya yang berjudul “*Majâz Alquran*”. Karya ini, menurut Musthafâ al-Shâwy al-Juwaini, merupakan karya tafsir yang mencoba menafsirkan Alquran dengan bahasa arab dan sastra. Lihat, *Manâhij fi al-Tafsîr*, s. 59.

¹⁷ Al-Zujjâj memiliki nama lengkap Ibrahim ibn al-Sary ibn Sahl Abû Ishâq al-Zujjâj. Ia adalah seorang pakar bahasa Arab dari kota Mesir, dan meninggal pada tahun 311 H. Kemudian untuk melihat sisi disiplin keilmuannya dapat dilihat dalam karyanya yang berjudul “*Ma’âni Alquran*”, sebagaimana yang disebutkan al-Juwaini. Lihat, *Manâhij fi al-Tafsîr*, h. 63.

Sementara di sisi lain, kebanyakan para *mufasssir* juga hanya berpegang pada tafsir yang menggunakan metode *riwâyah* saja tanpa ada penjelasan tentang *riwâyah* tersebut, seperti yang dilakukan oleh al-Suyûthî dalam karyanya *al-Durr al-Mantsûr fi al-Tafsîr al-Ma’tsûr*.¹⁸ Hal ini, karena mereka bangga bahwa tafsir yang menggunakan riwayat baik dari sahabat maupun tabi’în dirasakan benar adanya. Padahal, jika ditilik lebih jauh tentang riwayat-riwayat mereka itu belum tentu sah kebenarannya.

Dua kondisi di atas, tampaknya membuat keprihatinan al-Syaukânî. Belum lagi kondisi masyarakat yang dalam melakukan praktek-praktek keagamaan kerap kali bercampur dengan khurafat dan bid’ah. Di sisi lain ia melihat kemunduran kekusaan Islam sudah semakin tak terelakan. Karenanya, ia merasa terpanggil untuk turut serta memberikan pencerahan kepada umat Islam. Baik terhadap para ulama yang senantiasa mendewakan model penafsiran yang bertumpu pada bahasa maupun yang menganggap bahwa model atau metode penafsiran ‘*ala’*’ riwayatlah yang benar.

Kegelisahan yang dirasakannya ternyata tidak membutnya putus asa atau *skeptis*. Akan tetapi, karena kecintaan al-Syaukânî terhadap ilmu khususnya ilmu-ilmu agama—dalam hal ini—sebagai *mufasssir*, ia mencoba mengkonvergensi kedua metode yang digandrungi para ulama itu, sehingga idenya itu ia tuliskan dalam karya sebuah tafsir yang diberi nama *Tafsîr Fath al-Qadîr* atau lengkapnya berjudul *Fath al-Qadîr al-Jâmi’ baina Fannay al-Riwâyah wa al-Dirâyah*

Di antara kitab-kitab yang mempengaruhi al-Syaukânî dalam penulisan tafsirnya—menggunakan metode *konvergensi* (menggabungkan berbagai kecenderungan)—adalah tafsir *al-Kasyshâf* karya al-Zamahsary, al-Qurthûbî, Ibn ‘Atiyah al-Andalusy.¹⁹

¹⁸ Al-Syaukânî, *Muqaddimah Fath al-Qadîr*, juz. I, h. 71.

¹⁹ Dalam konteks kitab-kitab tafsir yang dibaca baik secara otodidak maupun dibaca bersama gurunya, ada pendapat

Khusus kitab *al-Kasyshâf* karya al-Zamhary ini dibaca al-Syaukânî bersama dengan gurunya *al-‘Allâmah* al-Hasan ibn Ismâ‘îl al-Magribî beserta dengan *Hâsiyah*nya. Sehingga, pada kenyataannya sangat mungkin bila tafsir *Fath al-Qadîr* pada saat ini menjadi referensi yang paling otoritatif untuk memahami Alquran karena metode penulisannya yang menggunakan metode *al-riwâyah* dan *al-dirâyah*.²⁰

Namun dalam sebuah karya ilmiah, kebaikan dan kelebihan tafsir tersebut tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan dan kelalaian dari penulisnya seperti yang diutarakan oleh al-Dzahaby, bahwa kitab itu memiliki titik kelemahan terutama masalah riwayat hadis atau *atsâr* sahabat dan tabi‘în yang luput dari al-Syaukânî untuk memberikan *takhrîj*nya.²¹ Namun demikian apapun hasil karya ulama khususnya kitab tafsir atau bidang tafsir sebenarnya tidak lain merupakan khazanah intelektual yang bernilai tinggi dan patut kita puji.

Kitab tafsir al-Syaukânî secara terdiri dari lima jilid yang mencakup surat al-Fâtihah sampai surat al-Nas. Sebagaimana lazimnya kitab-kitab tafsir yang lain, tafsir *Fath al-Qadîr* karya al-Syaukânî juga me-

miliki corak dan metode penafsiran.

Menurut Mannâ’ al-Qattân, corak²² tafsir al-Syaukânî menggunakan pendekatan riwayat, penalaran dan pengambilan hukum atas ayat-ayat yang ditafsirkan. Padahal tidaklah demikian, karena ia sendiri tidak membedakan antara *manhaj al-Tafsîr* dan “*al-Laun*”.²³

Demikian pula Quraish Shihab dan Tim, dalam *Sejarah dan ‘Ulûm Alquran*, tidak memberikan pengertian yang berbeda antara *al-Manhaj* (metode) dan *al-Laun* (corak). Menurut mereka, metode penafsiran itu ada empat bentuk, *tahlîlî*, *ijmâlî*, *muqâran* dan *maudhû‘î*. Kemudian, dari metode *tahlîlî* itu diuraikan lagi menjadi 7 corak, antara lain 1) *ma’sûr*, 2) *ra’yi*, 3) *fiqh*, 4) *shûfî*, 5) *falsafî*, 6) ‘*ilmî*, dan 6) *adâbî ijtima‘î*.²⁴

Bagaimana mungkin seseorang dapat melihat corak sebuah tafsir, sementara ia sendiri tidak dapat membedakan antara konsep “*manhaj*” dan “*laun*” yang tidak dapat dinafikan begitu saja ketika kita melihat tafsir dari sudut pandang metodologis.

Karena itu, menurut hemat penulis, corak penafsiran al-Syaukânî adalah corak *fiqhî* (*al-Tafsîr al-Fiqhî*). Tafsir dengan corak fikih adalah penafsiran Alquran yang dibangun berdasarkan wawasan dalam bidang fikih sebagai basisnya. Dengan kata lain, bahwa tafsir tersebut berada di bawah pengaruh ilmu fikih, karena fikih sudah

Ibn Taimiyyah dan al-Suyûthî yang hemat penulis kurang terpuji. Menurut Ibn Taimiyyah dalam *Muqqadimah al-Tafsîr*nya menyatakan, bahwa tafsir *al-Kasyshâf* adalah tafsir yang batil dan *bid‘ah*. Lihat, Ibn Taimiyyah, *Muqqadimah fi Ushûl al-Tafsîr*, (Bayrût: Dâr Ibn Hazm, 1418 H-1997 M), s. 76. Sedangkan menurut al-Suyûthî dalam *al-Tahbîr fi ‘Ilmi al-Tafsîr*, menyatakan bahwa *al-Kasyshâf* termasuk tafsir yang tidak diterima, dan bahkan ia juga mengklaim bahwa penulisnya adalah sebagai pelaku *bid‘ah*. Demikian juga sikap al-Dzahaby dalam *Mizân al-‘Tridâl* yang dikutip oleh al-Suyûthî, menyebutkan bahwa hendaknya kita takut kepada kitab tersebut, dan menjauhinya. Lihat, al-Suyûthî, *al-Tahbîr fi ‘Ulûm al-Tafsîr*, (Kairo, Dâr al-Manâr, 1406 H-1986 M), h. 330-331.

²⁰ Dikatakan otoritatif menurut hemat penulis, karena selama ini dan hingga sekarang ini, metode *al-Riwayah* dikenal sebagai sebaik-baiknya metode penafsiran dibandingkan metode lain. Sedangkan *al-dirâyah* dikatakan otoritatif karena selain menjadi atau sebagai alat untuk mengetahui firman Allah Swt., juga adanya berbagai *nash-nash* atau teks-teks Alquran seperti *ûli al-albâb*, *ûli al-abshar* dan semisalnya yang menjadi indikasi terhadap eksistensi keabsahannya.

²¹ Muhammad Husain al-Dzahaby, *al-Tafsîr wa al-Mufasssîrîn*, juz. II. (T.tp.: Maktabah Mush‘ab ‘Umair al-Islâmiyah, 1424 H./2004 M.), h. 44.

²² Corak dalam bahasa Arab diartikan “*al-Laun*” yang berarti warna corak tafsir. “*al-Laun*” atau warna corak tafsir yang dimaksud di sini adalah nuansa khusus atau sifat khusus yang memberikan warna tersendiri terhadap aktifitas penafsiran. Lihat, Abdul Mustaqim (untuk selanjutnya Abdul Mustaqim), *Madzâhib Tafsîr: Peta Metodologi Penafsiran Alquran Periode Klasik Hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003), cet.ke-1, h. 81.

²³ Mannâ’ al-Qatthân, *Pengantar Studi Ilmu Alquran*, terj. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1425 H./ 2004 M.), h. 483. Dalam terjemahan buku ini memang ada kata corak penafsiran al-Syaukânî, akan tetapi setelah saya baca di kitab aslinya, *Mabâhîs fi ‘Ulûm Alquran*, tidak ada kata *al-Laun* (corak). Oleh karenanya, penulis berkesimpulan bahwa yang dimaksud oleh al-Qatthân adalah *manhaj* penafsiran. Lihat, al-Syaukânî, *Mabâhîs fi ‘Ulûm Alquran*, (Bayrût: Muassasat al-Risâlah, 1408 H-1987 M), h. 389-390.

²⁴ Quraish Shihab, *Sejarah dan ‘Ulum Alquran*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 172-194.

menjadi minat dasar *mufasssir*nya sebelum ia melakukan penafsiran.

Hal ini berdasarkan, dari awal penafsiran al-Syaukânî selalu menyampaikan tentang *khilâfiyah* (perbedaan) tentang hukum-hukum ayat yang dikandungnya. Misalnya ketika al-Syaukânî menafsirkan tentang surah al-Fatihah, ia memberikan berbagai pandangan seperti kalimat *Bismillâh*, apakah kalimat tersebut bagian dari surat atau tidak.²⁵

Kemudian, secara metode, tafsir al-Syaukânî atau *Fath al-Qadîr* menurut *pentahqiq*, termasuk dalam kategori tafsir *tahlîlî*. Dalam konteks kategori tersebut, al-Farmâwy menyatakan tafsir *tahlîlî* adalah suatu metode yang menjelaskan makna-makna kandungan ayat-ayat Alquran yang urutannya disesuaikan dengan tertib ayat yang ada dalam mushaf Alquran, penjelasan makna-makna ayat, baik dilihat dari makna kata atau penjelasan pada umumnya, susunan kalimatnya, *asbâb al-nuzûl*nya, serta keterangan yang dikutip dari Nabi, sahabat maupun tabi'in.²⁶

Adapun langkah-langkah dari metode tersebut ialah setelah ia meneliti, mendalami, mengkaji, beberapa kitab tafsir yang menjadi pilihannya untuk diikuti metodologinya layaknya seorang pembaca yang mengkaji kitab-kitab tafsir terdahulu sambil membandingkannya dengan yang lain, maka akan terlihatlah sebagian ulama tafsir ada yang fokus tafsirnya dari aspek bahasa, hukum, filsafat dan teologi.²⁷

Pengkajiannya terhadap beberapa kitab tafsir terdahulu, membuatnya ingin menulis sebuah karya tafsir. Dari inspirasi dan ide inilah, al-Syaukânî menulis tafsir dengan menggunakan metode *korvergensi* yang men-

cakup semua kecenderungan tafsir seperti tafsir Ibn Jarîr, al-Suyûthî, Ibn 'Ariyah, dan Ibn Katsîr. Dalam pada itu, al-Syaukânî juga mengemukakan dalam *muqaddimah* tafsirnya: "Sebenarnya saya mengikuti metode tafsir terdahulu dan secara keseluruhan tafsir itu terbagi kepada dua kategori; pertama, memfokuskan metode tafsir periwayatan (*ma'sûr*); kedua, memfokuskan bahasa beserta aspek-aspeknya seperti *bayân*, *ma'ânî* dan *badi'*nya akan tetapi tidak menggunakan metode periwayatan sebagai metode yang utama."²⁸

Meski demikian, al-Syaukânî tetap mengatakan "bahwa kedua kelompok itu sama-sama benar, metode masing masing itu tidaklah sempurna dan keduanya harus saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya, dan dengan sebab seperti itulah kita dapat mengetahui bahwa kedua metode itu harus digabungkan, tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, dan karenanya metode tafsir (*al-ma'sûr* dan *al-mandhûr*) yang aku gunakan dalam kitab tafsir ini ialah metode tafsir kontradiktif yang bersumber dari beberapa tafsir yang bertentangan selagi memungkinkan dikonvergensi." ²⁹

Al-Syaukânî juga menggunakan metode kajian filologi, gramatikal dan *bayânî*, menguraikan, menyuguhkan tafsir-tafsir yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw., sahabat, *tâbi'î*, *atbâ' al-Tâbi'în*, serta pendapat ulama yang diakui oleh mayoritas umat Islam. Selain itu, dalam metode *riwâyah*nya, ia terkadang menyebutkan sanad-sanad yang *dha'îf*, apakah dengan tujuan untuk menguatkan tafsirnya sendiri atau supaya sesuai (sinkron) dengan maksud bahasa Arab. Bahkan, secara jujur al-Syaukânî menyebutkan bahwa untuk perawi hadis tanpa ada penjelasan sanad karena mereka telah dianggap masyhur tentang perawi tersebut karena ia telah mendapatinya dalam beberapa kitab tafsir seperti Ibn Jarîr, al-Qurthûbî,

²⁵ Al-Syaukânî, *Fathul Qadîr*, juz. I. h. 78.

²⁶ 'Abd. Hayyi al-Farmâwy, *al-Bidâyah fi al-Tafsîr al-Mudhûi; Dirâsah Manhâjiyyah Maudhû'iyyah*, (t.tp., 1976), h. 17. Lihat juga misalnya analisa tentang metodologi penafsiran yang ditulis oleh Islah Gusmian dalam *Khazanah Tafsîr Indonesia dari Hermeneutik hingga Ideologi*, (Jakarta: Teraju, 2003), h. 113-114.

²⁷ Al-Syaukânî, *Muqaddimah Fath al-Qadîr*, juz. juz. I. h. 46.

²⁸ Al-Syaukânî, *Muqaddimah Fath al-Qadîr*, juz. I. h. 46.

²⁹ Al-Syaukânî, *Muqaddimah Fath al-Qadîr*, juz. juz. I. h. 47.

Ibn Katsîr, dan al-Suyûthî.³⁰

Namun demikian, al-Syaukânî tetap mempercayai bahwa tidak mungkin mereka (para ahli tafsir) menyebutkan hadis *dha'if* dan tidak menjelaskannya, dan bahkan tidak boleh juga dikatakan bahwa mereka itu tahu *kedha'ifan* hadis tersebut, karena boleh jadi mereka mengutipnya tanpa mengetahui adanya *sanad* (yang lengkap) dan “seperti itulah yang aku tahu”. Lebih lanjut, ia menyatakan seandainya mereka tahu *sanad* hadis itu lengkap dan ternyata *sanadnya* sah maka mereka pasti menjelaskannya, sebagaimana seringnya mereka menjelaskan sah atau hasannya sebuah hadis. Dalam konteks seperti itu, ia menyatakan: “Barang siapa yang menemukan sumber-sumber hadis yang mereka (para mufassir) kutip dalam kitab tafsir mereka maka telitilah *sanad-sanadnya*, dan seperti itulah cara yang benar insya Allah.”³¹

Misalnya saja, tafsir al-Suyûthî (*al-Durr al-Manstûr*), yang mencakup tafsir-tafsir ulama *salaf* pada umumnya telah dikorelasikan langsung kepada Nabi, dan sahabat, dan sangat jarang yang tidak dicantumkan oleh al-Suyûthî.³² Hal ini, karena tafsir tersebut mencakup segala hal yang dibutuhkan dalam tafsir, dengan meringkas *lafazh-lafazh* yang berulang-ulang tapi maknanya tetap satu.

Demikian halnya al-Syaukânî, yang mencantumkan *faidah-faidah* yang tidak tercantum dalam tafsir al-Suyûthî. Akan tetapi, al-Syaukânî masih menemukan *faidah-faidah* itu dalam tafsir lain di antara tafsir-tafsir yang menggunakan metode *riwâyah*, atau secara arti luas memiliki *faidah-faidah* yang membutuhkan koreksi (ke-*shahîh*-an, *hasan*, *dla'if*, kritik, kompromi, atau men-*tarjih*-kannya).³³

Karena itu, menurut hemat penulis secara

karakteristik bahwa tafsir al-Syaukânî atau *Fath al-Qadîr* selain memiliki banyak manfaat secara keilmuan, juga disertai dengan *taḥqîq* (penelitian), *asbâb al-nuzûl*, dan mencakup *faidah-faidah* dan beberapa tambahan kaidah seperti dalam kitab-kitab tafsir lain yang kemudian tidak menafikan suatu rujukan yang bersumber atau mengambil dari tafsir-tafsir *al-dirâyah* yang diakui (*representatif*), lalu dianalisis.

Dengan demikian, dari uraian-uraian di atas, secara global metode yang digunakan al-Syaukânî dalam tafsirnya adalah sebagai berikut:³⁴

1. Konvergensi *riwâyah* dan *dirâyah*, serta melakukan *tarjih* terhadap pendapat-pendapat yang ada di dua metode tafsir tersebut setelah sebelumnya ia bandingkan.
2. Sangat memperhatikan aspek bahasa karena bahasa Arab mengandung *i'râb*, *bayân*, *badi'*, *ma'ânî*.
3. Memperhatikan atau mencari perubahan akar kata dengan *mentashrif* ulang kata-kata yang *musytaq*, dan menurutnya hal seperti inilah yang harus dilakukan oleh orang yang ingin menafsirkan Alqura'an.
4. Memperhatikan periwayatan hadis dari Rasulullah. Dalam konteks riwayat ini, al-Syaukânî berpendapat bahwa hadis yang dihubungkan kepada Nabi Muhammad Saw. itu sangat sedikit jika dilihat dari aspek periwayatan (dari jalan/jalur) sahabat dan *tâbi'in*, dan mayoritas riwayat hadis yang digunakan dalam tafsirnya berasal dari Ibn Abbâs, 'Alî ibn Abî Thâlib, dan dari sahabat-sahabat yang lain yang tidak disebutkan satu persatu. Pada umumnya, tafsir al-Syaukânî bersandar kepada Ibn Jarîr, Abî Hâtîm, Abd. al-Razzîq' dan Abd. ibn Hâmîd, serta ulama *mutaakhirîn* yang bersandar kepada tafsir Ibn Katsîr dan al-Suyûthî.

³⁰ Al-Syaukânî, *Muqaddimah Fath al-Qadîr*, juz. I. h. 47.

³¹ Al-Syaukânî, *Muqaddimah Fath al-Qadîr*, juz. I. h. 47.

³² Al-Syaukânî, *Muqaddimah Fath al-Qadîr*, juz. I. h. 47.

³³ Al-Syaukânî, *Muqaddimah Fath al-Qadîr*, juz. I. h. 47.

³⁴ Al-Syaukânî, *Muqaddimah Fath al-Qadîr*, juz. I. h. 47-49.

5. Memperhatikan kajian terhadap *qira'ah* yang sahih dan *syadz*. Tidak sedikit al-Syaukânî memulai dengan mengkaji riwayat sahih yang kemudian diikuti riwayat yang *syadz*. Serta senantiasa memperingatkan ke-*syadz*-an hadis tersebut.
6. Selain semuanya itu, al-Syaukânî juga menambahkan dalam tafsirnya beberapa kaidah yang cukup memiliki faidah-faidah.

Sedangkan tafsir *Fath al-Qadîr* untuk atau dapat dinilai dalam kategori tafsir yang menggunakan metode *tahlîlî*, menurut Muḥammad Ḥasan ibn Aḥmad al-Ghumârî secara rinci menyatakan sebagai berikut:³⁵

1. Menjelaskan *mâkiyah* dan *madâniyah*
2. Menjelaskan keutamaan surah
3. Menjelaskan huruf *munqata'ah*
4. Memperhatikan bahasa, *asbâb al-nuzûl* dan gramatika bahasanya
5. Menguraikan makna ayat secara global
6. Menutup tafsir suatu ayat dengan *riwâyah* dan *atsâr*

Demikian corak dan metode tafsir al-Syaukânî atau *Fath al-Qadîr* yang mendeklarasikan tafsirnya menggunakan “metode konvergensi antara *riwâyah* dan *dirâyah*”.

2. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan kitab tafsir, dikenal adanya sistematika, dan biasanya dalam sistematika, paling tidak ada tiga pola.

Pertama, sistematika *mushḥafî*,³⁶ yaitu penyusunan kitab tafsir dengan berpedoman atau didasarkan pada tartib susunan ayat-ayat dalam *mushḥaf*, dimulai dari surah al-Fatihah, al-Baqarah dan seterusnya.

Kedua, sistematika *nuzûlî*,³⁷ yaitu dalam menafsirkan Alquran berdasarkan kronologis turunnya surat-surat Alquran seperti yang dilakukan oleh Muḥammad ‘Izzah Darwazah³⁸ dalam tafsirnya yang berjudul *al-Tafsîr al-Ḥadîts*.

Ketiga, sistematika *maudlûî*, yaitu menafsirkan Alquran berdasarkan topik-topik tertentu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang ada hubungannya dengan topik tertentu kemudian ditafsirkan.

Kemudian, mengenai kemasan tafsir *Fath al-Qadîr*, al-Syaukânî dalam menulis tafsirnya terkemas dalam lima jilid besar³⁹—menggunakan sistematika *mushḥafî*, yakni sistematika yang didasarkan pada tartib susunan ayat-ayat Alquran.

3. Sumber Penulisan

Sumber-sumber yang dijadikan rujukan oleh al-Syaukânî dalam menulis kitab tafsirnya meliputi berbagai bidang ilmu antara lain:

a). Sumber Tafsir

Kitab-kitab tafsir yang menjadi sumber al-Syaukânî antara lain:

- 1) Tafsir Ibn Jarîr al-Thabarî (w. 310 H.),
- 2) Tafsir Abî Ḥâtim (w. 227 H.),
- 3) Tafsir Abd. al-Razzâq (w. 211 H.)
- 4) Abd. ibn Ḥamid, serta
- 5) Tafsir dari kalangan *muta'akhirîn* seperti tafsir *Mafâtiḥ al-Ghaib* karya Fakhr al-dîn al-Râzî (w. 606 H.), tafsir *al-Muḥarrar*

³⁷ *Manâbij Tajdîd*, s. 300.

³⁸ Untuk lebih jelasnya mengenai penafsiran Alquran berdasarkan kronologis turunnya surat-surat Alquran dapat dilihat pada, Muḥammad ‘Izzah Darwazah, *al-Tafsîr al-Ḥadîts*. I-XII (Mesir: Isâ al-Bâbi al-Ḥalabî, t.th.).

³⁹ Kemasan lima jilid besar ini merupakan kemasan asli dari penulis maupun kemasan setelah dilakukan *taḥqîq* dan *takhrîj* oleh ‘Abd al-Raḥman ‘Umairah yang bekerja sama dengan Badan Lajnah Tahqîq ‘Ilmiyah di Penerbitan Riyâdl, Arab Saudi.

³⁵ Al-Syaukânî, *Muqaddimah Fath al-Qadîr*, juz. juz. I. h. 49.

³⁶ Amîn al-Khûlî, *Manâbij Tajdîd*, (Mesir: Dâr al-Ma‘rifat, 1961), h. 300.

al-Wājiz karya Ibn ‘Athiyyah (w. 546 H.), tafsir *al-Kasyshâf* karya Zamakhsyari (w. 538 H.), tafsir *Alquran al-‘Azhîm* karya Ibn Katsîr (w. 774 H.) dan tafsir *al-Durar al-Manshûr* karya al-Suyûthî (w. 911 H.).

b). Sumber Hadis

Dalam menafsirkan Alquran, al-Syaukânî mengambil dari berbagai macam hadis, akan tetapi yang disebutkan secara jelas hanya *al-Shahîhain*, yakni *Shahîh Bukhârî* karya Ismâ‘îl ibn Ibrâhîm al-Ju‘fî (w. 256 H.) dan *Shahîh Muslim* (w. 261 H.). Meskipun tidak menafikan riwayat-riwayat lain yang dikeluarkan oleh Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H.), Dârimi (w. 255 H.), Ibn Mâjah (w. 273 H.), Abû Daud (w. 275 H.), Tirmidzi (w. 279 H.), Nasâi (w. 303 H.) dan Hâkim (w. 405 H.). Adapun untuk riwayat hadis dalam tafsir al-Syaukânî mayoritas berasal dari ‘Abdullâh ibn ‘Abbâs/Ibn Abbâs dan ‘Ali ibn Abi Thâlib akan tetapi tidak sedikit pula ia mengambil riwayat-riwayat dari sahabat selain mereka.

c). Sumber Ilmu Bayân dan Bâdî’

Dalam menafsirkan Alquran, selain mengambil tafsir-tafsir tersebut di atas, al-Syaukânî juga mengambil karya-karya tafsir yang menitikberatkan pada kedua ilmu tersebut. Sayangnya, al-Syaukânî tidak menyebutkan karya-karya tersebut.

Ijtihad al-Syaukânî tentang Poligami

Kita ingin mengetahui bagaimana al-Syaukânî dalam tafsirnya menjawab pertanyaan, bagaimana hukum poligami yang sesungguhnya. Disebutkan dalam Q.s. al-Nisa’ [4]: 3, sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا
طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Metode yang di gunakan al-Syaukânî sebelum menafsirkan ayat, ia menjelaskan makna—makna linguistik atau kaidah-kaidah bahasa Arab, lalu kemudian ia mencantumkan *astar* dan *riwâyat*. Al-Syaukânî mengatakan bahwa Q.s. al-Nisâ’ [4]: 3 ini berhubungan (وجه ارتباط الجزء بالشرط) dengan ayat sebelumnya yaitu perintah untuk merawat anak yatim, memberikan harta anak yatim, serta larangan mencampuradukkan harta anak yatim dengan harta mereka. Kemudian mereka diperbolehkan untuk menikahi anak yatim itu manakala mereka para wali bisa adil dalam mahar dan sebagainya. Manakala mereka tidak bisa adil dalam mahar dan lainnya maka Allah melarang untuk menikahinya, tetapi jika mereka bisa adil maka Allah memperbolehkan untuk menikahinya.

Seperti yang sudah dikemukakan di atas ia banyak menjelaskan dalam tafsirnya *ma’nâ mufrodât*, dalam ayat ini ia mencoba mendiskusikan makna خِفْتُمْ dengan mengambil beberapa riwayat dari ulama sebelumnya. Abû Ubaidah mengatakan خِفْتُمْ diartikan: “jika kalian yakin.” Sementara ulama yang menjelaskan kalimat itu bermakna: “kalian berprasangka.” Ibn ‘Atiyah menjelaskan bahwa kalimat ini dipahami dengan “berprasangka” bukan yakin artinya apabila orang ragu untuk tidak bisa berbuat adil dengan anak yatim maka tinggalkanlah mereka dan nikahlah dengan wanita selainnya.

Al-Syaukânî dalam masalah ini memberikan *tarjih* pendapat yang pertama bahwa "*khiftum*" dipahami dengan yakin, maksudnya jika kalian yakin tidak bisa berbuat adil dengan menikahi mereka maka...."

Selanjutnya al-Syaukânî juga menjelaskan bahwa makna "تُقْسِطُوا" menurut ahli bahasa Arab bermakna "*al-Adlu*" adil. Adil dalam semua yang diberikan kepada istri-istri mereka. Kalimat yang digunakan Al-Syaukânî adalah "*al-'adlu fi al-Qasamah wa ghairuhu*" adil dalam giliran dan yang lain-lain.

Kata مَا menurut al-Syaukânî adalah *mâ mausûlah* (penghubung) antara ayat sebelumnya. Sehingga ayat ini menurutnya adalah: "nikahilah wanita yang baik-baik (halal), maka apa saja yang diharamkan Allah berarti tidak baik."

مَنْفَى وَتِلْكَ وَرَجَعَ menurut Al-Syaukânî adalah dibaca *nasab* berkedudukan sebagai badal (penganti dari *mâ*) sehingga kalimat ini tidak menjelaskan jumlah keseluruhan akan tetapi adalah pilihan dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat. Mereka diperintahkan untuk memilih jumlah yang sudah disebutkan oleh nas tersebut.

Perintah menikah dalam ayat ini untuk semua orang, tetapi pemahamannya untuk individu yang benar-benar adil, perintah ini sama dengan firman Allah: { أَقِيمُوا الصَّلَاةَ } [النور : ٥٦], { فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ } [التوبة : ٥] dan semisalnya. Jadi maksud firman Allah ini adalah supaya masing-masing kalian menikahi wanita mana saja yang baik (halal) dua-dua, tiga-tiga dan atau empat-empat. Inilah yang dimaksud makna bahasa Arab ini, ayat ini diperdebatkan *kehujjahannya*, dalil ini diperkuat dengan pangkal ayatnya "*Jika kalian khawatir....*" perintah ayat ini untuk semua orang tetapi pengertiannya di persempit hanya untuk individu yang benar-benar adil. Al-Syaukânî menekankan yang paling utama dalam masalah ini adalah haramnya beristri empat

merujuk kepada sunnah bukan dengan dalil Alquran.⁴⁰

Pendapat al-Syaukânî yang menyatakan bahwa haramnya menikah lebih dari empat itu berdasarkan "Sunnah" bukan berdasarkan "Dalil Alquran", alasannya karena Q.s. al-Nisa' [4]: 3 itu, secara tekstual masih diperdebatkan oleh para ulama, apakah penafsiran ayat tersebut untuk menyatakan jumlah bilangan dua istri, tiga istri, empat istri atau justru ayat "*matsnâ wa tsulâsa wa rubâ*" itu penafsirannya dijumlahkan semua sehingga menjadi sembilan orang istri. Karena terjadi perdebatan di kalangan ulama, mungkin akhirnya Al-Syaukânî lebih memilih larangan menikah lebih dari empat dengan merujuk kepada hadis-hadis sahih.⁴¹

Al-Syaukânî juga mengkritik para mufassir dan ulama sebelumnya yang mengatakan bahwa dihalalkan menikahi Sembilan wanita dengan dalih bahwa huruf "و" dalam ayat ini bermakna *jâmi'* (mengumpulkan). Ia mengatakan bahwa orang itu telah bodoh dalam makna bahasa Arab (فهذا جهل بالمعنى العربي), ia mengatakan dalam ayat ini Allah tidak menggunakan "أو" yang maknanya untuk memilih karena kalau misalnya dikatakan "kalian nikahilah dua atau tiga atau empat, kalimat tersebut masih mengandung pertanyaan lagi. Kalimat atau maknanya untuk memilih dan pilihan itu tidak terbatas jumlahnya. Karena itulah Al-Syaukânî mengatakan tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk memilih lebih dari jumlah empat tersebut.

Selanjutnya ia menjelaskan maksud ayat (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) maksudnya adalah maka kalian nikahilah satu wanita saja, ini sama dengan firman Allah sebelumnya: "nikahilah apa yang menyenangkan kalian.." ada yang menafsirkan "*maksudnya kalau kalian takut*

⁴⁰ Al-Syaukânî, *Fath al-Qadir*, Juz 1, h. 677.

⁴¹ Kalimat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

فَالأولى أن يستدل على تحريم الزيادة على الأربع بالسنة لا بالقرآن

Lihat. Al-Syaukânî, *Fath al-Qadir*, Juz 1, h. 678.

untuk tidak bisa adil maka tetaplah satu atau pilihlah salah satu dari mereka”. Al-Syaukânî memilih pendapat yang pertama: yakni jika kalian tidak bisa adil dalam segala hal maka menikahlah dengan satu istri aja. Kalimat inilah yang menjadi dalil larangan menambah istri (poligami) bagi yang takut untuk tidak bisa adil. Sementara Imam al-Kisai menjelaskan satu istri itu akan lebih menenangkan.

Diriwayatkan dalam “Shahihayn” bahwa ayat ini, diturunkan berkenaan dengan pertanyaan Urwah ibn Zubair, Urwah adalah keponakan Aisyah, istri Rasulullah Saw., ia kerap kali bertanya kepada Aisyah tentang masalah Agama yang *musykil*. Urwah ibn Zubair juga murid Aisyah. Ia mengklarifikasi tentang sejarah dibolehkannya menikahi wanita sampai 4 orang, sebagai berikut:

وأخرج البخاري، ومسلم، وغيرهما: أن عروة سأل عائشة عن قول الله عز وجل: {وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} قالت: يابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في مالها، ويعجبه مالها، وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقتها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهنَّ إلا أن يقسطوا لهنَّ، ويبلغوا بهنَّ أعلى سنهنَّ في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنَّ، وأن الناس قد استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} [النساء : ١٢٧] قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: {وَتَرَعَّبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء : ١٢٧] رغبة أحدكم عن يتيمة حين تكون قليلة المال، والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها، وجمالها من باقي النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهنَّ إذا كن قليلات المال، والجمال

Telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, sesungguhnya ‘Urwah ibn

al-Zubayr bahwa dia bertanya kepada ‘Aisyah radliallahu ‘anha tentang firman Allah yang artinya: (“Jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil seterusnya hingga ...empat-empat”. (Q.s. al-Nisa’: 3), maka ia menjawab: “Wahai anak saudariku, yang dimaksud ayat itu adalah seorang anak perempuan yatim yang berada pada asuhan walinya, hartanya ada pada walinya, dan walinya ingin memiliki harta itu dan menikahinya namun ia tidak bisa berbuat adil dalam memberikan maharnya, yaitu memberi seperti ia memberikan untuk yang lainnya, maka mereka dilarang untuk menikahinya kecuali jika mereka bisa berbuat adil pada mereka, dan mereka memberikan mahar terbaik kepadanya, mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita yang baik untuk mereka selain anak-anak yatim itu”. ‘Urwah berkata, lalu ‘Aisyah berkata, kemudian orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam setelah turunnya ayat ini; wayastaftûnaka finnisaa’ (dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita) hingga firman-Nya; watarghobûna antankihûhunna (dan kalian ingin menikahi mereka) dan yang disebutkan Allah pada firmanNya bahwa; yutla ‘alaikum fil kitab (telah disebutkan untuk kalian di dalam Alquran) ayat pertama yang Allah berfirman didalamnya ada kalimat; wa in khiftum allâ tuqsitû fî al-yatâmâ fankihû mâ thâba lakum minan nisâ’ (jika kalian tidak bisa berbuat adil kepada anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang baik untuk kalian), ‘Aisyah berkata, dan firman Allah pada ayat yang lain; watarghobûna an tankihûhunna (dan kalian ingin untuk menikahi mereka) yaitu keinginan kalian untuk menikahi anak perempuan yatim yang kalian asuh ketika ia sedikit hartanya dan kurang menarik wajahnya, maka mereka dilarang untuk menikahi mereka karena semata hartanya dan kecantikannya dari anak-anak perempuan yatim kecuali dengan adil disebabkan ketidak tertarikan mereka kepada perempuan yatim itu.”

Al-Syaukânî juga meriwayatkan hadis sahih yang lain dari Aisyah, dia berkata, “ayat ini diturunkan berkenaan dengan

seorang laki-laki yang mengasuh anak yatim perempuan, laki-laki tersebut menjadi walinya dan dia juga menjadi ahli warisnya, Anak itu mempunyai harta dan tidak ada orang lain yang akan memepertahkannya. Tetapi anak itu tidak dinikahinya, sehingga berakibat kesusahan bagi anak itu dan rusaklah kesehatannya, maka turunlah ayat ini;” dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi..”maksudnya ambil yang halal bagimu dan tinggalkan yang menyusahkan bagi anak itu.

Al-Syaukânî mengatakan banyak sekali hadis yang serupa dengan jalur yang berbeda-beda. Misalnya riwayat Ibn ‘Abbas ia berkata bahwa dulu seorang laki-laki menikahi anak yatim dengan hartanya sesukanya mereka, maka Allah melarang perbuatan ini.

Berdasarkan riwayat shahih dari Aisyah inilah dan beberapa riwayat yang lain yang menjelaskan tentang poligami, maka al-Syaukani berpendapat bahwa Q.s. al-Nisâ’ [4]: 2 dan 3 adalah perintah memelihara anak yatim perempuan serta dibolehkannya menikahi mereka lebih dari satu sampai empat, kalau mereka para wali yakin bisa berlaku adil.

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa al-Syaukânî berpendapat menikahi anak yatim atau wanita selainnya di batasi dengan empat orang saja, dengan catatan mereka bisa adil kepada semua istrinya itu. kalau tidak bisa adil maka ia memerintahkan untuk menikah dengan satu wanita saja. Dalam tafsirnya ia menguatkan ijtihadnya itu dengan meriwayatkan pendapat banyak hadis Rasulullah Saw. Pendapat sahabat dan *atsar* Tabi’in diantaranya adalah:

1. Dari imam Syâfi’i, Ibn Abi Syaybah, Ahmad, al-Tirmidzi, Ibn Mâjah, al-Nakhasi, al-Dâruqutnî, dan al-Baihaqî bersumber dari Ibn Umar, sesungguhnya Ghilân ibn Salamah al-Syaqavi masuk Islam ia memiliki sepuluh wanita (istri), maka Rasulullah bersabda kepadanya: “pilihlah diantara mereka itu” dalam riwayat yang lain:” tahanlah diantara mereka empat orang dan ceraikanlah selebihnya”.
2. Al-Syaukânî termasuk orang yang sangat teliti dengan matan dan sanad hadis, maka hadis ini juga mendapatkan perhatian khusus darinya, ia mengatakan hadis ini menurut Imam Tirmidzi: ”tidak baik” (*ghaira mahfudz*), tapi banyak sekali riwayat yang memperkuat status hadis ini diataranya yang diriwayatkan oleh Malik dari Zuhri Mursal, Abû Zur’ah mengatakan hadis ini Shahih. Dia memberikan *tarjih* hadis yang shahih adalah riwayat yang datang dari Syu’aib dan lainnya dari bapaknya, jadi bukan dari ibn Umar.
3. Seperti uraian di atas bahwa al-Syaukânî bila mencantumkan hadis *dha’if* atau hadis bermasalah maka ia akan memberikan hadis-hadis penguatnya. Termasuk dalam kasus ini ia meriwayatkan banyak hadis karena hadis-hadis ini satu dengan yang lainnya saling menguatkan.
2. Riwayat Abu Dâwud dan ibn Mâjah dalam sunannya mereka, dari ‘Umar al-Asadi, ia berkata: aku masuk Islam dan aku memilki delapan istri, lalu aku menceritakan ini kepada Nabi Muhammad Saw. Maka Rasulullah bersabda: “pilihlah di antara delapan orang itu empat orang saja.” menurut ibn Kasir hadis ini sanadnya *Hasan*.
3. Imam Al-Syâfi’i dalam Musnadnya dari Naufal ibn Mu’awiyah al-Dayli ia berkata:”Aku masuk Islam dan aku memiliki lima orang istri, maka Rasulullah bersabda: “tahanlah yang empat dan ceraikanlah yang lainnya.”
4. Ibn Mâjah dan al-Nakhâsi dari Qays ibn al-Hâris al-Asadi, ia berkata: “aku masuk Islam dan aku memilki delapan

istri, maka aku mendatangi Rasulullah Saw. mengabarkan masalahku ini, maka Rasulullah Saw. menjawab: “pilihlah empat dan ceraikanlah yang lainnya.” Maka aku mengerjakannya.

Demikianlah hadis-hadis yang menjadi dasar rujukan al-Syaukânî untuk menyatakan bahwa legalnya poligami dibatasi dengan empat istri, itupun dengan persyaratan tertentu. Al-Syaukânî juga meriwayatkan kesepakatan para sahabat Rasulullah Saw. bahwa: “seorang budak tidak boleh mengumpulkan istri lebih dari dua orang.”

Qatadah mengatakan ketika menafsirkan ayat ini: apabila kamu takut tidak bisa berlaku adil dengan empat orang istri maka nikahilah tiga orang, kalau tidak bisa adil juga maka nikahilah tiga orang, kalau tidak bisa juga adil nikahilah dua, dan terakhir kalau kamu tidak bisa adil dengan dua orang maka nikahilah satu saja, kalau kamu khawatir tidak bisa adil juga maka nikahilah budakmu satu aja.

Kutipan-kutipan itu menunjukkan bahwa al-Syaukânî bersikap sangat hati-hati dalam persoalan hadis, baik sanad dan matannya. Tampaknya ia sadar bahwa sebagian besar kritik terhadap tafsir *bi al-ma'stur* di masa lalu, karena pola pencantuman semua riwayat yang tidak selektif. Karena itu, al-Syaukânî mencoba untuk menghindari hal itu dengan meriwayatkan banyak hadis dengan menjelaskan kualitas riwayat tersebut.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa al-Syaukânî membolehkan poligami dengan persyaratan tertentu, misalnya adil. Adil dalam hubungan biologis, nafkah, cinta kasih dan yang lainnya. Kalau tidak bisa berlaku adil maka al-Syaukânî melarang melakukan poligami. Ia juga mengharamkan poligami lebih dari empat istri. Alasannya poligami lebih dari empat istri itu terjadi masa jahiliyyah dan

kedatangan Islam, sehingga agama Islam secara periodik ingin membatasi itu semua.

Al-Syaukânî memberikan penguatan dalam “hukum poligami ini dengan ijtihad ulama pendahulunya”. Poligami hanya di bolehkan jika yang melakukannya bisa berlaku adil baik dalam hubungan biologis, nafkah, kasih sayang dan lain-lain.

Pustaka Acuan

- ‘Atiyyah, Muḥyi al-Dîn, dan Shalâh al-Dîn, *Dalîl Muallafât al-Ḥadîts al-Syarîf al-Matbûah al-Qadîmah wa al-Ḥadîtsah*, Bayrut: Dâr Ibn Hazm, 1416 H./1995 M.
- ‘Utbah, Abd. al-Raḥmân, *Ma’a al-Maktab al-‘Arabiyah: Dirâsat fî Ummahât al-Mashâdir wa al-Marâjî’ al-Muttasilah bi al-Turâs*, Bayrût: Dâr al-Auza’i, 1406 H./1986 M.
- Dzahaby, al-, Muḥammad Ḥusain, *al-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn*, juz. II. T.tp.: Maktabah Mush’ab ‘Umair al-Islâmiyah, 1424 H./2004 M.
- Jamal, al-, Muḥammad Ḥasan, *Ḥayâtu al-Aimmah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- Juwaini, al-, Musthafâ al-Shâwy, *Manâhij fî al-Tafsîr*, al-Iskandariyyah: al-Ma’ârif, t.th.
- Darwazah, Muḥammad, ‘Izzah *al-Tafsîr al-Ḥadîts*. I-XII, Mesir: Isâ al-Bâbi al-Ḥalabî, t.th.
- Gusmian, Islah, dalam *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutik hingga Ideologi*, Jakarta: Teraju, 2003.
- HAMKA, *Sejarah Ummat Islam Edisi Baru*, Singapura: Pustaka Nasional, 2001.
- Hilâl, Ibrahim Ibrahim, *Qatru al-Waly ‘Alâ Ḥadîts al-Wâly*, Kairo: Dâr al-Kutub al-Ḥadîtsah, t.th.
- Kahâlâh, ‘Umar Ridhâ, *Mu’jam al-Mu’alifîn; Tarâjim Mushannif al-Kutub al-‘Arabiyah*,

- Bayrut: Dâr Ihya’ al-Turâs al-‘Araby, t.th.
- Kattâny, Al-, Muḥammad ibn Ja’far *al-Risâlah al-Mustathrafah libayâni Mashûr Kutub al-Sunnah al-Musyarrafah*, Bayrut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyya, 1416 H./1995 M.
- Mustaqim, Abdul, *Madzahib Tafsir; Peta Metodologi Penafsiran Alquran Periode Klasik Hingga Kontemporer*, Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003.
- Qaththân, al-, Mannâ’, *Pengantar Studi Ilmu Alquran*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1425 H./ 2004 M.
- Shihab, Quraish, *Sejarah dan ‘Ulum Alquran*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000
- Suyûthî, al-, *al-Tahbîr fi ‘Ulûm al-Tafsîr*, Kairo, Dâr al-Manâr, 1406 H-1986 M.
- Syaukânî, al-, Muhammad bin Muḥammad ‘Alî bin Muḥammad, *Fath al-Qadîr al-Jâmi’ bain Fannay al-Riwâyah wa al-Dirâyah min ‘Ilm al-Tafsîr*, al-Qâhirah: Dâr al-Ḥadîts, 1992
- _____, *al-Badr al-Thâli bi-Mahâsin Man ba’da al-Qarn al-Sâbi’*, Bayrut : Dâr al-Ma’rifah, t.th.
- _____, *Mabâhith fi ‘Ulûm al-Qur’ân*, Bayrut: Muassasat al-Risâlah, 1408 H./1987 M.
- _____, *Muqaddimah Muḥaqiq Tuhfat al-Dzâkirîn*, Bayrut: Dâr al-Fikr, t.th
- Taimiyyah, Ibn, *Muqqadimah fi Ushûl al-Tafsîr*, Bayrut: Dâr Ibn Hazm, 1418 H./1997 M.